



---

## Digitalisasi Mediasi: Peluang dan Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa di Era Teknologi

Thyrafi Amelia Putri<sup>1</sup>, Safitta Amanah<sup>2</sup>, Yulia Kusuma Wardani<sup>3</sup>, Rohaini<sup>4</sup>

Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [fiameliaputri.05@gmail.com](mailto:fiameliaputri.05@gmail.com), [safittaamanah01@gmail.com](mailto:safittaamanah01@gmail.com),  
[yulia.kusumawardani@fh.unila.ac.id](mailto:yulia.kusumawardani@fh.unila.ac.id), [rohaini.arifien81@gmail.com](mailto:rohaini.arifien81@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

The rapid development of digital technology has introduced online dispute resolution (ODR) as an innovative mechanism for dispute resolution, particularly in the context of electronic transactions and limited access to conventional courts. This study aims to examine the legal position of electronic mediation within the Indonesian legal system and to identify the opportunities and challenges of its implementations in the digital era. This research employs approach, using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include Supreme Court Regulation Number 3 of 2022, along with related laws and regulations. The findings indicate that electronic mediation has gained noerivative recognition through various sectoral regulations, particularly Supreme Court Reguations Number 3 of 2022. However, this recognition remains partial and fragmented, elading to legal uncertainty regarding the enforceability of ODR outcomes. Futhermore, challenges related to data security, privacy protesction, and public trust in digital platfrom remain significant obstacless. The study concludes that although ODR offers substantial opportunities for modernizing dispute resolution, a comprehensive and intergrated regulatory framework is urgently needed to ensure legal certainty, effectiveness, and justice for the parties involved.

**Keywords:** Online Dispute Resolution; Electronic Mediation; Legal Position; Data Security; Legal Centainty.

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan mekanisme online dispute resolution (ODR) sebagai salah satu inovasi penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks transaksi elektronik dan keterbatasan akses ke peradilan konvensional. Penelitian bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum mediasi elektronik dalam sistem hukum Indonesia serta mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasinya di era yang digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 beserta regulasi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi elektronik telah memperoleh pengakuan normatif melalui berbagai regulasi sektoral, khususnya PerMA Nomor 3 Tahun 2022, namun pengakuan tersebut masih bersifat parsial dan terfragmentasi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kekuatan mengikat hasil ODR. Selain itu, tantangan terkait keamanan data, perlindungan privasi dan kepercayaan publik terhadap platform digital masih menjadi kendala signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ODR menawarkan

---

peluang besar dalam modernisasi penyelesaian sengketa, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan kepastian hukum, efektivitas dan keadilan bagi para pihak.

**Kata Kunci:** *Online Dispute Resolution; Mediasi Elektronik; Kedudukan Hukum; Keamanan Data; Kepastian Hukum.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam sistem sosial, ekonomi, dan hukum, termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Transformasi menuju masyarakat digital (*society 5.0*) mendorong lahirnya model penyelesaian sengketa berbasis teknologi yang dikenal sebagai *online dispute resolution* (ODR). ODR merupakan evolusi dari metode alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution/ADR*) yang memanfaatkan platform digital sebagai media utama dalam proses negosiasi, mediasi, maupun arbitrase. Kehadiran ODR dipandang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan konvensional yang cenderung lambat, mahal, dan kurang adaptif terhadap dinamika transaksi elektronik yang semakin kompleks (Maillart, 2020).

Dalam konteks global, ODR berkembang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya dalam sengketa berbasis *e-commerce* dan transaksi lintas batas. ODR menawarkan efisiensi waktu, pengurangan biaya, serta fleksibilitas dalam proses penyelesaian sengketa tanpa kehadiran fisik para pihak. Penelitian menunjukkan bahwa ODR mampu menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif dalam masyarakat informasi, sekaligus memperluas jangkauan layanan hukum bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses sistem peradilan formal (Fujita & Almeida, 2019; Ganesha et al., 2023).

Namun demikian, di balik potensi tersebut, implementasi ODR juga menimbulkan berbagai persoalan krusial, khususnya dalam aspek hukum dan kelembagaan. Salah satu isu utama adalah belum adanya kerangka regulasi yang komprehensif dan spesifik dalam mengatur mediasi elektronik di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang secara implisit mendukung penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa, pengaturan khusus mengenai ODR belum terintegrasi secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan nasional, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Rule, 2020).

Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah terkait keamanan data dan perlindungan privasi dalam proses mediasi digital. ODR beroperasi dalam ruang siber yang rentan terhadap risiko kebocoran data, manipulasi informasi, serta penyalahgunaan sistem. Kajian mengenai ODR dalam konteks perlindungan data menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital harus diimbangi dengan sistem keamanan yang kuat dan standar perlindungan data yang memadai guna menjaga kepercayaan para pihak (Rabinovich-einy, 2021).

Di sisi lain, faktor kepercayaan (*trust*) juga menjadi tantangan mendasar dalam implementasi mediasi elektronik. Berbeda dengan mediasi konvensional yang melibatkan interaksi langsung, mediasi digital mengandalkan sistem teknologi

---

yang belum sepenuhnya dipercaya oleh masyarakat. Kurangnya kepercayaan ini dapat berdampak pada rendahnya efektivitas ODR, terutama dalam memastikan kepatuhan para pihak terhadap hasil kesepakatan yang dicapai. Selain itu, kesiapan infrastruktur hukum dan teknologi di Indonesia juga masih menjadi hambatan dalam mengoptimalkan penerapan ODR secara luas (Alam & Licardi, 2024).

Dengan demikian, meskipun ODR menawarkan peluang besar dalam modernisasi penyelesaian sengketa, terdapat tantangan serius yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya terkait kedudukan hukum mediasi elektronik, keamanan data, serta kepercayaan para pihak. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, guna memastikan bahwa digitalisasi mediasi tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi hukum dan mampu menjamin kepastian serta keadilan bagi para pihak.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum positif, asas, serta doktrin terkait digitalisasi mediasi (*online dispute resolution/ODR*) dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam kerangka ini, bahan hukum primer yang menjadi fokus utama adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 sebagai dasar normatif mediasi elektronik di pengadilan, yang dianalisis secara sistematis dengan mengaitkannya pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai dasar umum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai landasan pengakuan dokumen dan sistem elektronik. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah bereputasi internasional yang relevan dengan ODR, hukum siber, dan penyelesaian sengketa, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik penelusuran sistematis terhadap basis data akademik. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi bahan hukum dengan metode penafsiran sistematis dan teleologis untuk memahami konstruksi norma dalam konteks digitalisasi. Selain itu, digunakan pendekatan argumentatif untuk menilai konsistensi antar-norma, serta mengidentifikasi kesenjangan hukum (*legal gap*) antara pengaturan mediasi elektronik dan kebutuhan praktik. Analisis juga diperkuat dengan perspektif komparatif secara terbatas untuk melihat kecenderungan global ODR. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari norma umum menuju permasalahan khusus, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang kritis dan komprehensif mengenai kedudukan hukum mediasi elektronik serta tantangan implementasinya dalam menjamin kepastian hukum dan kepercayaan para pihak.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kedudukan Hukum Mediasi Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia*

Kedudukan hukum mediasi elektronik (*online dispute resolution/ODR*) dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya dapat dipahami melalui dua pendekatan utama, yaitu pengakuan normatif secara implisit dan penguatan normatif secara terbatas melalui regulasi khusus. Secara normatif, sistem hukum Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur ODR. Namun demikian, eksistensi mediasi elektronik memperoleh legitimasi awal melalui berbagai peraturan yang bersifat sektoral, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang secara eksplisit mengakui pelaksanaan mediasi melalui sarana elektronik dalam proses peradilan. Regulasi ini menandai pergeseran paradigma dari mediasi konvensional menuju mediasi berbasis digital, sekaligus menunjukkan adanya upaya institusionalisasi ODR dalam sistem peradilan Indonesia.

Secara konseptual, keberadaan mediasi elektronik tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum penyelesaian sengketa yang lebih luas, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Dalam konteks ini, ODR diposisikan sebagai perluasan (*extension*) dari ADR, di mana perbedaannya terletak pada penggunaan media teknologi digital sebagai sarana komunikasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ODR pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan ADR konvensional, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase, namun berbeda dalam medium pelaksanaannya yang berbasis internet (Ganesha et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa secara doktrinal, mediasi elektronik telah memiliki dasar legitimasi, meskipun belum diatur secara spesifik dan komprehensif.

Lebih lanjut, dari perspektif hukum positif, keberadaan ODR juga memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengakui keabsahan dokumen dan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pengakuan ini menjadi aspek krusial dalam menilai kedudukan hukum mediasi elektronik, khususnya terkait keabsahan hasil kesepakatan yang dicapai melalui platform digital. Dengan demikian, secara sistematis dapat dikatakan bahwa mediasi elektronik memiliki legal basis yang bersifat fragmentaris, yaitu tersebar dalam berbagai regulasi yang saling mendukung, meskipun belum terintegrasi dalam satu kerangka hukum yang utuh.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum tersebut masih berada pada tahap "*semi-recognition*" atau pengakuan terbatas, bukan pengakuan penuh. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur aspek prosedural, standar operasional, serta mekanisme eksekusi hasil mediasi elektronik. Studi menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi kekosongan norma dalam pengaturan ODR (Yuwono et al., 2021). Bahkan, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui ODR masih harus merujuk pada kerangka hukum yang ada tanpa adanya pengaturan khusus yang memberikan kepastian mengenai kedudukannya (Purnama et al., 2025).

Selain itu, dari perspektif kepastian hukum, kondisi ini menimbulkan problematika serius. Tidak adanya regulasi yang komprehensif menyebabkan

potensi ketidakjelasan terkait kekuatan mengikat hasil mediasi elektronik, terutama dalam hal eksekusi dan pengakuan oleh lembaga peradilan. Penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa melalui ODR, karena masih bergantung pada interpretasi terhadap berbagai peraturan yang ada (Nagara et al., 2020). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan regulasi hukum dalam mengakomodasi inovasi tersebut.

Di sisi lain, jika dianalisis dari perspektif perkembangan global, keberadaan regulasi seperti PerMA No. 3 Tahun 2022 dapat dipandang sebagai langkah awal menuju integrasi ODR dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks internasional, ODR telah berkembang sebagai mekanisme yang terinstitusionalisasi dan didukung oleh kerangka hukum yang jelas, termasuk melalui instrumen *soft law* seperti UNCITRAL Technical Notes on ODR (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017). Oleh karena itu, kedudukan hukum mediasi elektronik di Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai transisional, yaitu berada dalam proses menuju pengakuan penuh, namun masih memerlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan sistematis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum mediasi elektronik dalam sistem hukum Indonesia telah memperoleh pengakuan normatif melalui berbagai regulasi, khususnya PerMA No. 3 Tahun 2022, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara utuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peluang besar dalam pengembangan ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di era digital, masih terdapat tantangan signifikan dalam aspek kepastian hukum dan harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif guna memastikan bahwa mediasi elektronik tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang efektif dan dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik.

### ***Tantangan Utama Dalam Penerapan Mediasi Digital***

Tantangan utama dari penerapan mediasi digital yang ada di Indonesia menyentuh beberapa aspek yang sangat fundamental terhadap sistem hukum, sosial budaya dan infrastruktur teknologi. Berikut ini beberapa pemaparan terkait dengan penerapan mediasi digital :

#### **1) Kekosongan dan Ketidakpastian Hukum**

Regulasi yang mengatur mediasi elektronik di Indonesia masih bersifat sporadis dan belum komprehensif. Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) justru mewajibkan adanya pertemuan langsung para pihak, sehingga menimbulkan ambiguitas hukum terhadap mediasi digital. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Oktadianti tahun 2026 dalam skripsi "Pengaturan Hukum terhadap Online Dispute Resolution dalam Sengketa di Indonesia" menyimpulkan bahwa belum ada regulasi khusus tentang ODR, sementara kendala utamanya meliputi belum adanya prosedur yang komprehensif serta kepastian kekuatan eksekutorial putusan.

#### **2) Keamanan Data dan Kerahasiaan Informasi**

Mediasi digital melibatkan pertukaran data yang sangat sensitif bagi para pihak melalui jaringan internet. Ancaman kebocoran data, peretasan, bahkan

---

penyalahgunaan informasi oleh pihak ketiga sangat nyata adanya. Di Indonesia, kesadaran akan perlindungan data pribadi (PDP) masih sangat rendah, sementara infrastruktur keamanan siber belum merata. Hal ini dapat menimbulkan keraguan publik untuk mempercayakan sengketa mereka pada platform digital. Pasal 32 Permenkominfo 20/2016 mengatur bahwa jika penyelesaian perselisihan melalui perundingan belum berhasil, pengguna berhak mengajukan tuntutan perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3) Keabsahaan Alat Bukti Digital dan Tanda Tangan Elektronik

Kekuatan hukum dokumen elektronik sebagai alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (4) (UU ITE) UU No. 19 Tahun 2016, Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008. Namun, syarat formil dan materil yang harus dipenuhi sering kali tidak terpenuhi dalam praktik mediasi digital, sehingga dokumen dan kesepakatan dalam mediasi digital ditandatangani secara elektronik. Namun, tidak semua pihak menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Akibatnya, keabsahan dokumen sebagai alat bukti di persidangan dipertanyakan. Risiko manipulasi atau pemalsuan data digital juga tinggi, sehingga menyulitkan proses pembuktian jika terjadi sengketa lanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Elyani tahun 2026 juga menekankan bahwa ODR masih menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi konsumen.

### 4) Kesenjangan Digital dan Hambatan Akses

Tidak semua wilayah Indonesia memiliki infrastruktur internet yang memadai. Data dari Kementerian Kominfo menunjukkan adanya kesenjangan digital antarwilayah perkotaan dan pedesaan, serta adanya kesulitan akses bagi kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat di daerah terpencil, pedesaan atau dengan daya beli rendah sulit mengakses mediasi digital karena keterbatasan perangkat, biaya kuota dan kestabilan jaringan. Kesenjangan digital ini justru menciptakan ketidakstabilan baru, di mana kelompok yang paling membutuhkan akses keadilan justru terpinggirkan.

### 5) Rendahnya Literasi dan Kepercayaan Digital

Sebagian masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan proses mediasi daring. Rendahnya literasi digital menyebabkan kesulitan dalam mengoperasikan platform, memahami prosedur dan menilai kredibilitas sistem. Selain itu, budaya komunikasi tatap muka yang mengandalkan isyarat non-verbal membuat para pihak merasa proses digital kurang manusiawi dan sulit membangun rasa saling percaya. Indeks Literasi Digital Nasional berdasarkan survei Kementerian Kominfo tahun 2022 hanya mencapai 3,54 dari skala 5. Sementara itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2024 menunjukkan skor 43,34 dari 100, mencerminkan terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami dan memverifikasi informasi digital secara kritis. Rendahnya kepercayaan publik terhadap mekanisme ODR juga menjadi kendala signifikan.

### 6) Yurisdiksi dan Sengketa Lintas Batas

Mediasi digital sering menimbulkan pihak-pihak dari wilayah hukum yang berbeda. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa seluruh entitas digital yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional sebagai bentuk afirmasi kedaulatan digital. Ketika salah satu pihak berada di luar negeri atau di provinsi lain.

---

Tidak adanya harmonisasi hukum antarnegara dan antardaerah di Indonesia menyulitkan penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi melalui mediasi digital. Perbandingan dengan sistem ODR China dan negara ASEAN lainnya menunjukkan perlunya kerangka kerja sama regional seperti yang diinisiasi ASEAN melalui *Guideline on ODR for Consumers*.

7) Kurangnya Standarisasi Platform ODR

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki platform ODR nasional yang terstandar dan diakui secara resmi. Kementerian Perdagangan baru pada tahun 2025 mulai menggunakan sistem ODR yang rencananya dimuat dalam RUU perubahan UU Perlindungan Konsumen. Berbagai platform *e-commerce* atau lembaga swasta menyediakan layanan mediasi digital dengan prosedur, biaya dan mekanisme yang berbeda-beda. Kurangnya standar tunggal menimbulkan kebingungan para pihak dan merendahkan prediktabilitas proses mediasi.

8) Hambatan Sosilogis dan Budaya Hukum

Masyarakat Indonesia cenderung lebih nyaman menyelesaikan sengketa secara musyawarah langsung. Mediasi digital dianggap kurang personal. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan konvensional juga terbawa ke sistem digital, sehingga minat untuk menggunakan mediasi elektronik masih sangat rendah. Pada praktiknya, ODR saat ini belum sepenuhnya efektif dalam melindungi hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan proses penyelesaian sengketa di platform *e-commerce* sering kali tidak menguntungkan konsumen.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi mediasi melalui mekanisme online dispute resolution (ODR) telah mendapat pengakuan normatif dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang secara eksplisit mengakui pelaksanaan mediasi elektronik di pengadilan. Namun demikian, pengakuan tersebut masih bersifat parsial dan terfragmentasi karena belum adanya regulasi komprehensif yang mengatur secara utuh aspek prosedural, standar operasional, dan mekanisme eksekusi hasil mediasi elektronik. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam implementasi ODR, di samping isu keamanan data, perlindungan privasi, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap platform digital. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan kerangka hukum yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, agar mediasi elektronik tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga memiliki legitimasi hukum kuat dan mampu menjamin keadilan bagi para pihak. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengkaji secara empiris efektivitas penerapan PerMA Nomor 3 Tahun 2022 di pengadilan serta mengembangkan model regulasi ODR yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lampung sebagai institusi afiliasi penulis, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dewan

---

Redaksi *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam proses publikasi karya ilmiah ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alam, J. V., & Licardi, S. (2024). *Mengeksplorasi Online Dispute Resolution ( Odr ) Terhadap Efisiensi Dan Kewajaran Dalam Hukum Arbitrase Internasional*. 4, 2908–2916.
- Fujita, M. De O. L. R., & Almeida, B. S. C. (2019). *Revista De Processo, Jurisdição E Efetividade Da Justiça. Conpedi*, 2003, 19–35.
- Fan, X. S. D., Hawari, M. G., Nasution, A. A., Nazwa, N., & Nurhimliyah, N. 2025. *Penyelesaian Sengketa bisnis Melalui Online Dispute Resolution (ODR) di Era Digital. Jurnal Sanksi Sosial dan Kriminal*.
- Ganesh, I. M. G., Hirsanuddin, & Raodah, P. (2023). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Odr. Journal of Commerce Law*, 3(2).
- Handayani, D., Risma, A., & Septiandi, D. 2023. *Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik Di Era New Normal. DIH. Jurnal Ilmu Hukum*, 19 (2), 110-121.
- Katsh, E., & Rabinovich-Einy, O. (2017). *Digital Justice: Technology And The Internet Of Disputes. Oxford University Press*.
- Maillart, A. S. (2020). *Online Dispute Resolutions (Odrs): A Gestão De Conflitos Na Sociedade Da Informação Online Dispute Resolutions (Odrs): Managing Conflict In The Information Society*. 170–188. <https://doi.org/10.5433/2178-8189.2020v24n>.
- Munira, M., Hasan, H., & Abbas, R., Y. 2025. *Menakar Efektivitas Mediasi Elektronik di Pengadilan : Solusi atau Tantangan Baru. Innovative : Journal of Social Science Research*, 5(2), 2867-2875.
- Nagara, T. B. D., Anzward, B., & Putra, J. K. (2020). *Analisis Hukum Terkait Penyelesaian Sengketa Melalui Online Dispute Resolution ( Odr ) Dalam Transaksi Electronic Commerce ( E-commerce ) Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia Legal Analysis Related In Settling Dispute Via Online Dispute Resolution ( Odr ). Lex Suprema*, 2.
- Purnama, T., Ari, A., Nugraha, A., Danjuma, I., & Afrilia, D. (2025). *Legalitas Penyelesaian Sengketa E-commerce Melewati Sistem Odr (Online Dispute Resolution). Repertorium*, 14(2). <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i2.4905.5387>
- Rabinovich-einy, O. (2021). *The Past , Present , and Future of Online Dispute Resolution. Current Legal Problems*, 74(September), 125–148. <https://doi.org/10.1093/clp/cuab004>
- Rule, C. (2020). *Online Dispute Resolution and the Future of Justice. Annual Review of Law and Social Science*, 277–292.
- Sari, E. P. B., Kurmaliasari, A., & M., R. S. 2024. *Efektivitas Mediasi dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(4), 542-551.
- Subarkah, A.D., & Gravionia, E. 2025. *Mediasi Digital sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Sengketa E-commerce : Antara Praktik dan kekosongan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Legalita*, 7 (1), 49-56.

- Basarah, Mochamad. 2011. *Arbitrase Tradisional dan Modern (Online) : Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung : Genta Publishing.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta : Pustaka Timur.
- Katsh, Ethan dan Orna Rabinovich-Einy. 2017. *Digital Justice : Technology and the Internet of Dispute*. New York : Oxford University Press.
- Koulu, Riikka. 2020. *Law, Technology and Dispute Resolution : The Privatisation of Coercion*. London : Routledge.
- Nugraha, Purna Citra. 2024. *Online Dispute Resolutions*. Bandung : Refika Aditama.
- Prasyanti, Rina Arum. 2025. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen : Sebuah Konsep Penerapan Online Dispute Resolution di Indonesia*. Surakarta : Tahta Media.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). 2021. *Digitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan (Consumer Access to Justice) di Indonesia : Online Dispute Resolution (ODR)*. Jakarta : PSHK.
- Saifudin, Endrik. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang : Intrans Publishing.
- Salim H.S., Nurbani dan Erlies Septiana. 2025. *Hukum Acara Perdata Secara Elektronik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tolkah. 2024. *Mediasi Peradilan di Indonesia : Teori dan Praktik*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800.
- Republik Indonesia. 2022. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA 3/2022)